

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (link and match) dengan industri, dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;
- b. Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru;
- c. Penyediaan guru bidang studi produktif dan instruktur;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana untuk keperluan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- e. Uji kompetensi/sertifikasi; dan
- f. Rekrutmen alumni SMK

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KESATU:

- a. Memberi masukan dalam penyelarasan kurikulum SMK;
- b. Memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa SMK dan pemagangan industri bagi guru sesuai dengan program keahlian;
- c. Memfasilitasi penyediaan instruktur dari industri sebagai pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa SMK dan magang bagi guru;
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pemagangan (training center, workshop dan teaching factory);
- e. Melakukan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi terhadap siswa/guru yang telah mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan/atau pemagangan industri;
- f. Melakukan rekrutmen alumni SMK yang memenuhi kriteria dan lulus tes seleksi.

2. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan penyelarasan dan / atau penyempurnaan kurikulum Pendidikan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha industri;
- b. Memenuhi kebutuhan fasilitas penunjang Pendidikan minimum (workshop dan laboratorium) untuk keperluan praktikum di sekolah;
- c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif melalui pelatihan, pemagangan industri, dan/atau pemberdayaan karyawan purnabakti dari industri;
- d. Menvelenggarakan Praktik Kerja Lapangan bagi siswa dan/atau pemagangan

industri bagi guru pada perusahaan industri sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki;

e. Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap siswa.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK
2. Masa Praktik Kerja Lapangan tiap siswa ditentukan 3-6 bulan, dan bisa dirubah apabila disepakati kedua PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani
2. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 6

PERUBAHAN/ADENDUM

1. Hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perubahan/addendum.
2. Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ARIK PUJIASTUTI

PIHAK KEDUA



Drs. MOHAMAD AKHIYAR, M.MPd